

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum yang mengakibatkan seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang berakibat pada hukuman. Perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya jika memiliki 2 faktor : 1) *mens rea* (adanya niatan melakukan perilaku), dan *actus reus* (perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain). kejahatan secara umum dapat dibedakan dalam beberapa macam : kejahatan personal (pelaku dan korban kejahatan adalah sama), interpersonal (ada pelaku yang merugikan orang lain), dan kejahatan sosial masyarakat (efek kejahatan pelaku merugikan kehidupan orang banyak di masyarakat). Secara pidana, perilaku kejahatan meliputi : pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, dan lain-lain (psikologi.unair.ac.id, diakses tanggal 21 April 2016).

Dalam setiap tindak kejahatan, pasti disertai dengan adanya pelaku, korban, dan saksi. Korban merupakan komponen dari suatu perkara yang ada dalam kasus-kasus pidana yang mendukung proses penyidikan suatu perkara hukum. Korban di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah

korban secara individual yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.

Korban berhak memperoleh perlindungan dan diberikan hak untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi lain halnya jika pada saat korban dan saksi didatangkan untuk menjalani sidang dan korban mendapatkan tuduhan dari saksi tersebut, maka korban tersebut bisa menjadi seorang pelaku apabila semua bukti mengarah kepada korban sekaligus tidak melakukan perlawanan argumen dalam artian mengiyakan semua pertanyaan dan tuduhan yang dilontarkan oleh hakim, tetap saja jika bukti mengarah pada korban yang sebenarnya tidak bersalahpun akhirnya tetap kalah, seperti kasus yang dialami informan SK (23 tahun) pada saat wawancara pada bulan Februari 2016 yang menyatakan :

“Aku asline ora salah, aku iki korban penggelapan rental mobil. Mobil iku mau atas namaku. Awale aku dijak metu karo arek seng ngaku TNI seng lagek tak kenal teko sosmed nang pasar agrobis. Seng nyewakno mobil yo aku. Akhire aku budal karo wonge dijak jalan-jalan terus akhire mobile digowo areke terus gak mbalek. Dadine kan aku seng disalahno soale mobil iku mau seng nyewo aku terus atas namaku pisan. Aku dikon ganti rugi mobile iku mau 150 juta tapi aku gak mampu. Mobile iku dicek polisi nak daerah Kediri, tapi gara-gara gak onok duwite yo akhire gak digoleki maneh karo polisine. Aku seng nanggung saiki soale aku gak iso tanggung jawab”

(Saya aslinya nggak bersalah, saya ini korban penggelapan rental mobil. Mobil ini atas nama saya. Awalnya saya diajak keluar sama orang yang ngaku TNI yang baru saya kenal dari sosmed di pasar Agrobis. Yang nyewa mobil ya saya. Akhirnya saya berangkat diajak jalan-jalan dan akhirnya mobilnya dibawa orangnya terus nggak kembali. Jadi saya yang disalahkan soalnya mobilnya itu yang nyewa saya dan atas nama saya. Saya disuruh ganti rugi mobilnya itu 150 juta tapi saya nggak mampu. Mobilnya itu di cek polisi ada di daerah Kediri, tetapi gara-gara nggak ada uang ya akhirnya nggak dicari lagi sama polisinya. Saya yang nanggung sekarang soalnya saya nggak bisa tanggung jawab).

Dari kutipan wawancara tersebut informan adalah seorang korban penggelapan rental mobil yang ditipu oleh seorang pria yang mengaku sebagai TNI yang baru saja dikenal lewat sosial media dan akhirnya mobil rental tersebut di bawa kabur oleh orang tersebut dan sampai sekarang tidak kembali.

Dalam kasus tersebut, korban sama sekali tidak melakukan pembelaan saat sidang berlangsung dikarenakan ada waktu tersendiri untuk melakukan pembelaan. Pembelaan dilakukan setelah adanya saksi dan bertujuan untuk meminta keringanan setelah adanya tuntutan dari jaksa. Maka saat rangkaian sidang berlangsung, korban cenderung mengiyakan dakwaan dari jaksa dan pada sidang vonis terakhir korban baru akan melontarkan pembelaan untuk meminta keringanan hukuman penjara tetapi karena korban tidak bisa mengganti rugi dan bukti mengarah kepada korban, maka akhirnya korban ditetapkan menjadi seorang pelaku.

Sebagai pelaku, mau tidak mau kemudian dianggap dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan menurut KUHP pasal 55 ayat 1. Sedangkan menurut Syamsuddin & Aris (2014) yang dimaksud dengan “pelaku” (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Dengan statusnya sebagai pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan harus segera diproses jika benar-benar melakukan tindak kejahatan agar memperoleh efek jera bagi pelaku. Pelaku kejahatan yang telah diproses kasusnya akan memperoleh status sebagai tersangka yang ditetapkan oleh polisi dan

memperoleh berkas perkara atau P 21 yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri dan berstatus sebagai terdakwa. Mereka mendapatkan vonis hukuman pada sidang terakhir setelah melewati rangkaian sidang setiap minggunya dan akhirnya status berubah menjadi narapidana dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Banyak permasalahan yang muncul saat pelaku berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan tersebut berasal dari keluarga, masyarakat, teman, dan Lembaga Pemasyarakatan. Seperti kutipan wawancara oleh informan SK pada bulan Juni 2016 :

“Ket aku nak kene, akeh masalah seng tak adepi koyok masalah nak keluargaku, saiki gak onok seng ngerumat ibukku seng loro stroke. Ibukku njait, bapakku dodolan nak pasar. Saiki penghasilane yo teko njait karo dodolan nak pasar tok. Biasae kan aku kerjo nak salonku dewe nggawe mbantu wong tuo, saiki yo cumak ngandelno njait karo dodolan. Mbakku yo wes nikah, wes gak sak omah, dadi gak onok seng ngerumat ibukku terus penghasilane yo berkurang. Keluargaku sering dilokno karo wong-wong, diomongno aneh-aneh, yo pie maneh jenenge lambene wong, wong-wong yo gak ngerti pie masalahe yo wes di njarno ae karo keluargaku. Aku wes dianggep dadi penjahat karo tonggo-tunggoku seng asline nak kene (Lapas) gak kabeh wong iku penjahat terus wes dipandang sebelah mata karo wong-wong. Konco-koncoku enek seng menjauh enek seng gak, seng ngadoh yo gara-gara mereka gak ngerti masalah sebenere, lek seng gak ngadoh yo mereka ngerti lek aku bener-bener gak salah. Aku yo wes dianggep negatif karo mereka. Nak Lapas aku yo dibina ben gak ngulangi kedadean seng podo maneh. Koyo nggawe kerajinan tangan misal kapal teko koran bekas, kotak pensil teko koran bekas terus akeh liane tapi masalahe akeh seng nggawe perkoro terus senengane ngedu wong”

(Sejak aku di sini, banyak masalah yang saya hadapi seperti masalah keluarga saya, sekarang nggak ada yang merawat ibu saya yang sakit stroke. Ibu saya menjahit, bapak saya berjualan di pasar. Sekarang penghasilannya hanya dari menjahit dan berjualan di pasar saja. Biasanya kan saya bekerja di salon saya sendiri untuk membantu orang tua, sekarang ya hanya mengandalkan hasil dari menjahit dan berjualan saja. Mbak saya juga sudah menikah, tidak satu rumah, jadi tidak ada yang merawat ibu saya dan penghasilannya juga berkurang. Keluarga saya sering dicemooh sama orang-orang, diomongkan yang aneh-aneh, ya bagaimana lagi namanya mulut orang, orang-orang tidak mengerti bagaimana permasalahannya ya dibiarkan saja sama keluarga saya. Saya sudah dianggap menjadi penjahat sama tetangga-tetangga saya yang aslinya di sini (Lapas) tidak semua orang itu penjahat dan dipandang sebelah mata sama orang-orang. Teman-teman saya ada yang menjauh ada yang tidak, yang menjauh ya gara-gara mereka tidak mengerti masalah sebenarnya, kalau yang tidak menjauh berarti mereka mengerti kalau aku benar-benar tidak bersalah. Saya juga sudah dianggap negatif sama mereka. Di Lapas saya dibina agar tidak mengulangi kejadian yang sama lagi. Seperti membuat kerajinan tangan misalnya kapal dari koran bekas, kotak pensil dari koran bekas dan lain-lain, tetapi masalahnya banyak yang membuat masalah dan sukanya mengadu domba”)

Dari kutipan wawancara tersebut terlihat bahwa banyak permasalahan muncul dari keluarga, masyarakat, teman-teman, dan Lapas tempat dia menghuni sekarang ini seperti yang telah disebutkan di atas. Permasalahan tersebut yang mempengaruhi informan untuk dapat menerima kondisinya sekarang ini walaupun dirasa sangat sulit dan sangat membebani pikiran informan.

Tidak semua korban bisa memaafkan dan menerima kondisinya sekarang. Tidak mudahnya menempuh pemaafan itu bukan karena sebuah tindakan ia bersifat mustahil, tetapi menjadi mustahil justru ketika secara internal ia tidak memiliki kondisi-kondisi yang hendak dituju atau dilampauinya. Jenis-jenis pelanggaran berat yang secara simbolis merupakan yang tidak termaafkan. Itulah sebabnya, dalam setiap pemaafan yang paling dibutuhkan adalah keberanian korban untuk jujur dihadapan pengalaman-pengalaman penderitaannya yang paling berat dan traumatik sekalipun. Kemudian dapat memahami apabila keputusan memaafkan itu seringkali muncul setelah korban melewati masa-masa sulit dalam tempo yang lama (Afif, 2015).

Seseorang tidak mungkin *forgive* (memaafkan) kecuali jika *unforgive* (tidak memaafkan) telah terjadi. *Forgiveness* baru dapat muncul setelah adanya *unforgiveness*, namun orang yang mengalami *unforgiveness* bukan berarti akan mengalami *forgiveness*. *Forgiveness* merupakan suatu cara untuk mengatasi *unforgiveness* (Munthe, 2013). Hadriami (2008) *forgiveness* adalah kesediaan dari pihak mencederai. *Forgiveness* merupakan kesediaan untuk menanggalkan kekeliruan masa lalu yang menyakitkan, tidak lagi mencari-cari nilai dalam amarah kebencian, dan menepis keinginan untuk menyakiti orang lain atau diri

sendiri. *Forgiveness* merujuk pada terlepasnya seseorang dari kemarahan terhadap panca indera, serta kesembuhan terhadap luka-luka hati, dan tidak ada balas dendam. Ada unsur melepaskan diri dari kemarahan (afeksi) dan tercipta kembali hubungan, yang berarti adanya rekonsiliasi dengan munculnya kepercayaan, sembuh luka, dan kehilangan motivasi balas dendam. Berarti *forgiveness* tidak hanya terjadi pada tahap afeksi, tetapi juga tahap perilaku korban berani membangun kembali hubungan dengan situasi yang positif.

Seperti kutipan wawancara subyek SK pada bulan Februari 2016 :

“Aku gak dendam kok, aku wes iso nrimo keadaanku iki. Mungkin iki wes dalanku aku koyok ngene. Aku nak kene yo belajar sabar, seng biasae aku nang omah ngamukan, gampang emosi, nang kene aku bener-bener belajar sabar soale nang kene urip wong akeh, akeh seng ngedu, golek perkoro, tapi aku wes meneng ae gak tak rungokno. Intine aku gak dendam karo wong iku. Mugo-mugo aku nang cepet metu teko kene”.

(Saya nggak dendam kok, saya sudah bisa menerima keadaan ini. Mungkin ini sudah jalan saya. Saya disini ya belajar sabar, yang biasanya di rumah sering ngamuk, gampang emosi, disini saya benar-benar belajar sabar soalnya disini hidup dengan orang banyak, banyak yang mengadu domba, cari masalah, tapi saya ya diam saja nggak saya dengerin. Intinya saya nggak dendam sama orang itu. Semoga saya cepat keluar dari sini).

Tidak semua korban yang telah ditetapkan menjadi pelaku bisa menerima kondisinya seperti sekarang ini. Status pelaku yang seharusnya tidak disandang SK akhirnya menjadi beban yang harus ditanggungnya sendiri. SK membutuhkan penyesuaian diri yang cukup lama untuk menerima kenyataan hidup yang dijalannya sekarang ini hingga SK bisa mengikhlaskan dan memaafkan si pelaku asli dalam kasusnya tersebut. Banyak hal-hal positif yang didapatkan selama menjalani masa tahanan, SK menganggap kejadian tersebut merupakan takdir yang harus dijalannya dan tidak menaruh dendam dengan si pelaku asli tersebut. Dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat membantu SK untuk memberikan energi positif dan menjadi hiburan selama menjalani masa tahanan. Dari uraian

masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana *forgiveness* (pemaafan) pada korban yang ditetapkan menjadi pelaku di Lembaga Pemasyarakatan.

1.2 Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan dalam latar belakang tersebut. Dapat diperjelas juga dalam penelitian serupa yang dilakukan oleh Raudatussalamah dan Reni Susanti (2014) mengenai “Pemaafan (*Forgiveness*) dan *Psychological Wellbeing* pada Narapidana Wanita” dapat dilihat hasil penelitiannya bahwa terdapat pemaafan dan *psychological wellbeing* yang signifikan pada narapidana wanita. Persamaan penelitian yang dilakukan adalah dalam hal variabel yaitu sama-sama menggunakan variabel “*Forgiveness*”. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Raudatussalamah dan Reni Susanti dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, Raudatussalamah dan Reni Susanti menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan skala pemaafan (*forgiveness*) dan skala *psychological wellbeing*. Uji validitas dilakukan terhadap 30 orang narapidana wanita di Lapas II B Anak dan Wanita Pekanbaru, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sampel penelitian berjumlah 2 orang pelaku yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2012) mengenai “*Forgiveness* pada Istri Sebagai Upaya untuk Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga akibat Perselingkuhan Suami”. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya gambaran *forgiveness* pada istri sebagai upaya untuk mengembalikan keutuhan rumah

tangga akibat perselingkuhan suami dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan istri memaafkan perselingkuhan yang dilakukan suami. Persamaan penelitian yang dilakukan Kartika dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam hal variabel yaitu “*forgiveness*” dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kartika dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, Kartika menggunakan 2 orang subyek yang masih bertahan dalam perkawinan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 2 orang subyek pelaku yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Realizhar Adillah (2013) mengenai “Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa)”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Realizhar Adillah didapatkan hasil penelitian bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa dalam menekan angka ketergantungan narkoba bagi warga binaan sekaligus mengetahui efektifitas pelaksanaan pidana pelaku penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pelaku tindak pidana dan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk penelitian tersebut. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Realizhar Adillah dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada variabel penelitian, dimana Realizhar Adillah menggunakan variabel “efektifitas pelaksanaan pidana” dengan subyek penelitian dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Terpidana Penyalahgunaan Narkoba

yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sangguminasa maupun Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Makassar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel “*Forgiveness*” dengan subyek penelitian yang berjumlah 2 orang subyek pelaku yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Perbedaan dan keunikan penelitian ini dengan penelitian tersebut di atas adalah fokus penelitian ini untuk mengungkap bagaimana pemaafan (*forgiveness*) pada korban yang ditetapkan menjadi pelaku di Lembaga Pemasyarakatan. Subyek yang seharusnya menjadi korban dalam kasus yang dia hadapi tetapi pada kenyataannya dia yang harus menjadi pelaku.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dibuat dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga terfokus pada masalah yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka fokus penelitiannya adalah bagaimana *forgiveness* pada korban yang ditetapkan menjadi pelaku di Lembaga Pemasyarakatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *forgiveness* pada korban yang ditetapkan menjadi pelaku di Lembaga Pemasyarakatan.

1.5 Manfaat Penelitian`

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini :

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu psikologi, khususnya dalam bidang psikologi hukum yang berhubungan dengan *forgiveness* pada korban yang menjadi pelaku.

2. Manfaat praktis

a. Bagi subyek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran seberapa besar pemaafan mereka atas vonis sebagai pelaku yang sebenarnya mereka tidak melakukan kesalahan atau juga disebut korban sehingga dapat melewati masa tahanan dengan tenang.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat bisa menerima atau tidak memandang sebelah mata seorang pelaku tindak kejahatan yang ada penjara dan dapat menerima mereka di lingkungan masyarakat nantinya saat mereka kembali.

c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan pelaku yang ada di lapas agar pada saat keluar lapas nanti mereka dapat memperoleh keterampilan-keterampilan yang dapat diterapkan di lingkungan tempat mereka tinggal.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi para peneliti yang akan melakukan penelitian baik yang serupa maupun penelitian lanjutan.